

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA (RPJMDes) DESA ISOREJO
KEC. BUNGA MAYANG KAB. LAMPUNG UTARA
T.A. 2023/2029 MENJADI T.A. 2023/2031**



**KECAMATAN BUNGA MAYANG
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
TAHUN 2024**



**KEPALA DESA ISOREJO
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

**PERATURAN DESA ISOREJO
NOMOR : 04 TAHUN 2024**

**TENTANG
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
T.A. 2023/ 2029 MENJADI T.A. 2023/ 2031**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA ISOREJO**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, disusun perencanaan pembangunan desa yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah ;
- b. bahwa untuk memberikan arah pembangunan desa perlu dijelaskan Garis-Garis Besar kebijakan pembangunan desa ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Isorejo Kecamatan Bunga Mayang Tahun 2024 ;

Mengingat :

- 1) UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 3) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 4) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- 5) PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- 6) PP No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- 7) PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN;
- 8) PP No. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN;
- 9) Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
- 10) Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

- 11) Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- 12) Permendesa, PDT dan Transmigrasi No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
- 13) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor : 33 Tahun 2000, tentang Peraturan Desa;
- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor : 12 Tahun 2011, tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa;
- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor : 5 Tahun 2003, tentang Perencanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat;
- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor : 07 Tahun 2005, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ISOREJO
dan
KEPALA DESA ISOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Isorejo Kecamatan BungamayangKabupaten Lampung Utara.
2. Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
3. Pemerintahan Desa, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

4. Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa ;
6. Perencanaan, adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia ;
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDes adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program, dengan memperhatikan RPJMD, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja. ;
8. Visi, adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan ;
9. Misi, adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN RPJMDESA

Pasal 2

Maksud penyusunan RPJMDesa adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan desadan pelaksanaan pembangunan sebagai penjabaran aspirasi masyarakat guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat

Pasal 3

Tujuan penyusunan RPJMDesa untuk :

- a. mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat ;
- b. menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa ;
- c. memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa ;
- d. menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.

BAB III
SISTEMATIKA RPJMDESA

Pasal 4

Sistematika PERUBAHAN RPJMDesa Tahun 2024 disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : PROFIL DESA

BAB III : PROSES PENYUSUNAN PERUBAHAN RPJMDESA

BAB IV : VISI, MISI DAN PROGRAM INDIKATIF

BAB V : PENUTUP

Pasal 5

Perubahan RPJMDesa Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Peraturan Desa ini.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Isorejo.

Ditetapkan di Isorejo

pada tanggal: 22 Agustus 2024

KEPALA DESA ISOREJO



Diundangkan di Isorejo

pada tanggal 22 Agustus 2024

SEKRETARIS DESA ISOREJO

ROHMANSYAH NASUTION

LEMBARAN DESA ISOREJO TAHUN 2024 NOMOR 610

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah melalui proses penggalian gagasan di setiap dusun sampai dengan musyawarah desa, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) desa Isorejo ini telah dapat kami susun.

Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 8 (delapan) tahun yang memuat Visi dan Misi, arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program, dengan memperhatikan RPJMD, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Perubahan RPJMDesa ini antara lain untuk mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat, menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa, memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa, menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.


Dokumen Perubahan RPJMDesa telah disusun melalui tahapan Perencanaan, Identifikasi kondisi umum desa, Analisis Aset/Potensi Desa, Refleksi, Kajian Mendalam dan Potret Desa serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

Meskipun masih terdapat kekurangan dalam dokumen Perubahan RPJMDesa ini tetapi diharapkan cukup mewakili Visi, Misi dan Aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat desa karena telah disusun dengan prinsip pemberdayaan masyarakat, partisipatif, berpihak kepada masyarakat, terbuka, akuntabel, selektif, efisiensi dan efektif.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan RPJMDesa ini sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam Permendagri No. 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

Harapan kami semoga dokumen ini bisa menjadi landasan dan pedoman dalam melaksanakan proses pembangunan di desa Isorejo kecamatan Bunga Mayang kabupaten Lampung Utara dan semoga seluruh Rencana Pembangunan yang tersusun dalam dokumen RPJMDesa ini bisa terrealisasi sesuai dengan yang di cita-citakan masyarakat desa Isorejo.

Isorejo, 26 Agustus 2024
Ketua Tim Penyusun



ROHMANSYAH NASUTION

DAFTAR ISI

COVER

PERATURAN DESA TENTANG RPJMDESA

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud Dan Tujuan

BAB II : PROFIL DESA

- 2.1. Kondisi Desa
 - 2.1.1. Sejarah Desa
- 2.2. Gambaran Umum
 - 2.2.1. Pemerintahan
 - 2.2.2. Demografi
 - 2.2.3. Keadaan SosialBudaya
 - 2.2.4. Keadaan Ekonomi
- 2.3. Kelembagaan Desa
- 2.4. Masalah dan Potensi

BAB III : PROSES PENYUSUNAN RPM DESA

- 3.1. Kajian Desa.....
- 3.2. Musyawarah Desa RPJMDes

BAB IV : VISI, MISI DAN PROGRAM INDIKATIF

- 4.1. Visi Desa
- 4.2. MisiDesa
- 4.3. Arah Kebijakan dan Prioritas PembangunanDesa
 - 4.3.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa
 - 4.3.2 Arah Kebijakan Keuangan Desa

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor: 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk kurun waktu perencanaan 6 (enam) Tahun.

Dalam upaya standarisasi maka diterbitkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, yang ditujukan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun RPJMDesa dan RKPDesa. dan disempurnakan dengan Permendagri Nomor: 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

RPJMDesa ini merupakan penjabaran Visi, Misi, dan Program Kepala Desa terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa secara langsung ke dalam strategi Pembangunan Desa, kebijakan umum, program prioritas Kepala Desa, dan arah kebijakan keuangan desa.

Dalam upaya mewujudkan Visi, Misi, dan Program Kepala Desa tersebut, maka diperlukan langkah-langkah strategis dan sistematis guna tercapainya sasaran dan tujuan yang telah menjadi komitmen dan kesepakatan dari semua komponen masyarakat (Stakeholders) untuk mengantisipasi kebutuhan pembangunan desa, khususnya dalam jangka waktu 6 (enam) tahun sesuai dengan periode dan masa jabatan Kepala Desa terpilih periode 2024-2031 sehingga penyusunannya harus dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa.

Dengan tersusunnya Perubahan RPJMDesa ini, diharapkan kinerja dari aparatur pemerintah desa dapat terukur sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, dimana RPJMDesa akan digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Kepala Desa dan tolak ukur kinerja Kepala Desa oleh karena itu RPJMDesa ini akan memuat arah kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di desa Isorejo dimana program-program yang diusulkan diharapkan akan dibiayai oleh APBDesa Isorejo dan sumber-sumber dana lain yang dapat diperoleh.

Dengan kepemimpinan Kepala Desa dan komitmen yang kuat dari seluruh lapisan masyarakat, hal ini perlu terus didorong dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat dan kesejahteraan masyarakat sehingga simpul-simpul pembangunan yang dilaksanakan di desa Isorejo tidak terlepas dari arah kebijakan dan strategi pembangunan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung serta Pemerintah Pusat.

Dokumen Perubahan RJPMDesa ini selain sebagai pedoman dalam menyusun RKPDesa dan Penyusunan RAPBDesa juga merupakan dasar penilaian kinerja Kepala Desa terpilih dalam melaksanakan pemerintahan desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat selama masa jabatannya, dan menjadi tolak ukur keberhasilan Kepala Desa yang diserahkan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Isorejo Kecamatan Bunga Mayang.

Rencana Pembangunan Desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan RPJMDesa Isorejo Tahun 2024-2031 antara lain sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- 3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 4) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5) Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan;
- 7) Perturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
- 11) Permendagri Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Penyerahan Urusan Pemerintah Daerah ke-Desa;
- 12) Permendagri Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Pedoman Administrasi Desa;
- 13) Permendagri Nomor 04 Tahun 2007 Tentang Kekayaan Desa;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007, tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;

- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan;
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa;

1.3. Maksud Dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud Penyusunan Perubahan RPJMDesa ini adalah sebagai berikut :

1. Penjabaran Visi, Misi, dan Program Kepala Desa terpilih;
2. Pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Desa yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa);
3. Pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan (*Stakeholders*) pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan RPJMDesa adalah :

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
2. Menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap program pembangunan desa;
3. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; dan
4. Menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan desa;

BAB II

PROFIL DESA

2.1. Kondisi Desa

2.1.1. Sejarah Desa

Desa Isorejo adalah desa di wilayah kecamatan Bunga Mayang kabupaten Lampung Utara. Tertulis/ terdengar cerita daerah pedesaan yang subur, tumbuhan yang menghijau, diatas tanah yang datar ditumbuhi pohon dan semak yang masih lebat, hiduplah sekelompok masyarakat rukun dan damai meskipun penduduknya berasal dari pulau jawa dengan beragam suku bangsa, ada suku Jawa, Sunda dan Madura, unit pemukiman transmigrasi "Isorejo" orang menyebutnya, 28 KM kearah utara dari kotabumi.

Konon desa Isorejo merupakan pemukiman warga transmigrasi Way Abung 3 yang berdiri pada tahun 1976 yang terdiri dari 4 (empat) dusun. Jumlah KK Desa Isorejo pada awalnya sebanyak 500 Kepala Keluarga.

Sesuai dengan perkembangan zaman desa Isorejo, lama-kelamaan menjadi ramai dengan adanya pendatang yang ingin menetap dan tinggal di desa itu, sesuai dengan nama desa Isorejo yang berarti, Iso = Bisa dan Rejo = Ramai.

Daftar Nama-nama Kepala desa yang pernah menjabat :

No	Periode	Nama Kepala Desa	Keterangan
1	1976 – 1983	GHANA	
2	1984-1988	TIMBUL HARYONO	
3	1989 – 1997	SUTIONO	
4	1998 – 2005	SUTIONO	
5	2006 – 2008	DODDY SUHARDI	
6	2009 – 2010	SUBROTO	PJ
7	2011-2017, 2017-2023 dan 2023 s/d sekarang.	SUHARSONO	

2.2. Gambaran Umum

2.2.1. Pemerintahan

Desa Isorejo berada di Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung secara administratif membawahi 4 (empat) wilayah pemerintahan Dusun dan 24 (dua puluh empat) Rukun Tetangga (RT).

2.2.2. Demografi

a. Luas Wilayah

- Luas Desa : 1.170,875 Ha
- Pesawahan : 108,975 Ha
- Pemukiman : 177,500 Ha
- Peladangan : 877,500 Ha
- Tanah Kas Desa : - Ha

b. Batas Wilayah :

- Sebelah Utara : DESA BANDAR AGUNG
- Sebelah Selatan : DESA MULYO REJO I
- Sebelah Barat : DESA MULYOREJO II
- Sebelah Timur : DESA PAKUAN AGUNG

c. Jumlah Penduduk :

- Jumlah Penduduk : 4.143 jiwa
- Jumlah Laki-Laki : 2.096 jiwa
- Jumlah Perempuan : 2.047 jiwa
- Jumlah KK : 1.306 KK
- Jumlah KK RTM : 454 KK

d. Orbitasi

- Jarak ke Ibu Kota Kecamatan : 15 Km
- Jarak ke Ibu Kota Kabupaten : 26 Km
- Jarak ke Ibu Kota Provinsi : 140 Km
- Jarak ke Ibu Kota Negara : 450 Km

2.2.3. Keadaan Sosial Budaya

Secara rinci keadaan sosial budaya desa Isorejo dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu:

a. Tingkat Pendidikan

1. SD/ MI : 888 Orang
2. SLTP/ MTs : 580 Orang
3. SLTA/ MA : 382 Orang
4. S2/S1/ Diploma : 41 Orang
5. Putus Sekolah : - Orang
6. Buta Huruf : 2 Orang

b. Lembaga Pendidikan

1. TK/PAUD/RA : 3 Unit
2. SD/MI : 4 Unit

- 3. SLTP/MTs : 2 Unit
- 4. SLTA/MA : - Unit

c. Keagamaan.

- 1. Islam : 4.039 orang
- 2. Katolik : 14 orang
- 3. Kristen : 46 orang
- 4. Hindu : 44 orang
- 5. Budha : - orang

d. Tempat Ibadah

- 1. Masjid : 4 Unit
- 2. Musholla : 18 Unit
- 3. Gereja : 2 Unit
- 4. Pura : 1 Unit
- 5. Wihara : - Unit

2.2.4. Keadaan Ekonomi

a. Mata Pencaharian

NO	PEKERJAAN	JUMLAH
1	PNS/TNI/POLRI	3
2	PNS	31
3	BURUH TANI	467
4	BIDAN/PERAWAT	4
5	GURU SWASTA	31
6	PEDAGANG	71
7	PETANI	836
8	TUKANG KAYU	30
9	SOPIR	13
10	TUKANG CUKUR	3
11	TUKANG JAHIT	20

b. Jenis Usaha

PERTANIAN	PETERNAKAN	LAINNYA
Tebu	Ayam Potong	Toko/Ruko/Kios/warung
Singkong	Kambing	Bengkel kendaraan/las
Karet	Sapi	Klinik Bersalin
Semangka	Ikan	

2.3. Kelembagaan Desa


a. Pembagian Wilayah

NO	NAMA DUSUN	JUMLAH RT	KETERANGAN
1	Dusun I	6	
2	Dusun II	6	
3	Dusun III	6	
4	Dusun IV	6	

b. Lembaga Kemasyarakatan

NO	NAMA LEMBAGA	JUMLAH ANGGOTA	KETERANGAN
1	BPD	9 Orang	
2	LPM	12 Orang	
3	Karang Taruna	28 Orang	
4	PKK	24 Orang	

c. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa



2.4. Masalah dan Potensi

Untuk mendukung perencanaan dan proses pembangunan di Desa Isorejo terdapat berbagai masalah dan potensi yang diidentifikasi dari proses kajian Desa sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

NO	BIDANG	MASALAH	POTENSI
1	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Kinerja pemdes sedikit kurang maksimal	Perangkat lengkap
		Minimnya tunjangan pemdes	Perangkat lengkap
		Peralatan kantor kurang memadai	Perangkat lengkap
		Kapasitas/pengetahuan Pemdes di beberapa aspek masih lemah	Perangkat lengkap
		Pelayanan BPD terhadap masyarakat sedikit kurang	Pengurus lengkap
		Pelayanan kadus terhadap masyarakat sedikit kurang maksimal	SDM
		Pelayanan RT terhadap masyarakat sedikit kurang maksimal	SDM
		Kinerja LPM sedikit kurang maksimal dalam melakukan kegiatan	Pengurus lengkap
		PKK kurang mengetahui tugas pokok dan fungsinya sehingga kinerja yang dilakukan kurang mengena terhadap sasaran kegiatan	Pengurus lengkap
		Gapoktan kesulitan dalam mengembangkan kegiatan pertanian	Pengurus lengkap
		Karang Taruna tidak berjalan atau vacuum	Pengurus lengkap
		Puskesdes belum lengkap sarana prasarannya	tenaga kerja, tukang, lahan, tenaga gotong royong
		Sulitnya mendapatkan informasi data desa	Tenaga Kerja
		Belum adanya tata ruang desa	SDM
		Sulitnya mengadakan musyawarah desa	SDM
Informasi desa sedikit sulit di akses	SDM		

		Perencanaan desa sedikit kurang maksimal	SDM
		Kurangnya evaluasi penyelenggaraan pemerintah desa	SDM
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Halaman kantor desa sering di tumbuh rumput dan becek setelah hujan deras	Perangkat desa, tenaga kerja, tukang, tenaga gotong royong
		Pada musim hujan jalan pertanian becek dan licin	hasil pertanian, tenaga kerja, tukang, lahan, tenaga gotong royong
		Pada musim kemarau sulit air	tenaga kerja, tukang, lahan, tenaga gotong royong
		Pada musim hujan lingkungan kumuh dan banyak genangan air	tenaga kerja, tukang, lahan, tenaga gotong royong
		Pada musim hujan saluran air tidak lancar	tenaga kerja, tukang, tenaga gotong royong
		Pada musim tanam petani kesulitan mencari bibit tanaman pangan	SDM, Lahan pertanian, sarpras lab.
		Pada musim pancaroba penyakit bermunculan	Poskesdes, tenaga kesehatan
		Pada musim pancaroba banyak penyakit Diare	Poskesdes, tenaga kesehatan
		Pada musim kemarau tanaman penghijauan kekeringan dan mati	Lahan, tenaga kerja, tenaga gotong royong
		Pada musim kemarau hasil panen merosot	SDM, Lahan pertanian, tanaman pertanian
		Belum adanya tugu batas desa dan	tukang, pekerja, tenaga

		yang sudah ada rusak	gotong royong
		Sarana kantor desa prasananya tidak lengkap	SDM, Perangkat desa, tenaga kerja
		Minimnya pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan	SDM, tenaga kerja, tukang, lahan, tenaga gotong royong
		Minimnya pelestarian lingkungan hidup	SDM, tenaga kerja, tukang, lahan, tenaga gotong royong
		Fasilitas bermain anak-anak TK yang hampir tidak ada	Murid ada, Guru Pengajar ada
		Pada musim hujan tanaman pangan terserang hama dan bakteri	SDM, sarana prasarana alat laboratorium AMDAL pertanian
		pentingnya pendidikan lingkungan hidup mencegah kerusakan alam hayati.	Murid ,gedung sekolah Lingkungan Hidup
3	Pembinaan Kemasyarakatan	Minimnya kesejahteraan mudin, marbot dan guru ngaji.	SDM
		Minimnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat.	SDM
		Minimnya sarana dan prasarana olah raga di desa.	SDM, tenaga kerja, tukang, lahan, tenaga gotong royong
		Kurang nya pembinaan terhadap lembaga adat	SDM
		Kesenian dan sosial budaya masyarakat yang sedikit menurun	SDM
		Pelaku usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan sulit berkembang	SDM, Jenis usaha

BAB III
PROSES PENYUSUNAN RPJM DESA

3.1. KAJIAN DESA

Rangkaian proses penyusunan RPJM Desa Isorejo, Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Lampung Utara adalah sebagai berikut :

A. MUSDUS

Penyusunan RPJM Desa di mulai dari penjaringan masalah di lingkungan dan usulan warga yang ada di desa Isorejo dengan menggunakan Alat Kajian :

1. Sketsa Desa
2. Kalender Musim
3. Diagram Kelembagaan

Proses penjaringan masalah di lingkungan dan usulan warga itu dilaksanakan dalam forum musyawarah dusun yang telah dilakukan pada :

No	Dusun	Waktu Pelaksanaan	Tempat
1	Dusun I	7 Agustus 2024	Rumah KaDus I
2	Dusun II	9 Agustus 2024	Rumah KaDus II
3	Dusun III	3 Agustus 2024	Rumah KaDus III
4	Dusun IV	5 Agustus 2024	Rumah KaDus IV

Dari hasil penjaringan masalah di lingkungan dan usulan warga yang dilakukan di Tingkat Dusun, kemudian dituangkan dalam format sketsa desa, kalender musim dan diagram kelembagaan.

B. Lokakarya Desa

Proses penyusunan program dan kegiatan dilakukan dalam lokakarya ditingkat desa yang dilaksanakan pada 23 Agustus 2024 Dengan tahapan sebagai berikut :

1. Mengkompilasikan dan Mengelompokan Masalah dari hasil musyawarah Dusun
2. Menyusun Legenda dan Sejarah Desa
3. Menyusun Visi Misi Desa
4. Membuat Skala Prioritas

Pembuatan skala prioritas ini bertujuan untuk mendapatkan prioritas masalah yang harus segera dipecahkan. Adapun teknik yang digunakan adalah dengan menggunakan rangking dan pembobotan.

5. Menyusun alternatif tindakan pemecahan masalah.

Setelah semua masalah di rangking berdasarkan kriteria yang disepakati bersama, tahap selanjutnya adalah menyusun alternatif tindakan yang layak. Kegiatan ini mempunyai tujuan untuk mendapatkan alternatif tindakan pemecahan masalah dengan memperhatikan akar penyebab masalah dan potensi yang ada.

6. Menetapkan tindakan yang layak

Pada tahapan ini dipilih tindakan yang layak untuk memecahkan masalah yang ada. Dalam tahapan ini juga dipisahkan mana pembangunan yang merupakan skala Desa dan pembangunan skala Desa.

3.2. Musyawarah Desa RPJMDes

Musyawarah Desa RPJM-Desa Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk membahas dan menyepakati RPJM-Desa. Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa membahas dan menyepakati sebagai berikut:

- a. Laporan hasil pengkajian keadaan desa;
- b. Rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala desa;
- c. Rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Musyawarah Desa Perubahan RPJM-Desa 2023/2029 menjadi 2023/2031 dilaksanakan pada hari tanggal Agustus 2024.

Berdasarkan hasil Musyawarah Desa selanjutnya dilaksanakan Musrenbang pembahasan dan penetapan Perubahan RPJM Desa yang diselenggarakan pada Agustus 2024 bertempat di Balai Desa Isorejo dalam rangka membahas rancangan Perubahan RPJM-Desa..

BAB IV VISI, MISI DAN PROGRAM INDIKATIF

4.1. VISI DESA

“ Mewujudkan Desa Isorejo menjadi Desa “Ramai, Religi, Sejahtera dan Mandiri”

4.2. MISI

Selain Penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas Misi. Pernyataan Visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan/ dikerjakan. Sebagaimana penyusunan Visi-Misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan desa Isorejo sebagaimana proses yang dilakukan maka Misi Desa Isorejo adalah :

- a. Menjadikan masyarakat yang agamis dan mengedepankan norma agama.
- b. Bertekad menyejahterakan rakyat.
- c. Mampu membangun desa dengan menggali potensi yang ada didesa dengan mengedepankan nilai kebersamaan dan melestarikan budaya gotong-royong.

4.3. ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA

4.3.1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Kebijakan pembangunan merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan di Desa Isorejo Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara.

Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan antara lain :

1. Melaksanakan reformasi birokrasi dengan mengembangkan profesionalisme melalui penataan struktur yang proporsional
2. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas pelayanan publik di desa.
3. Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel dan profesional;
4. Mengembangkan pelayanan pendidikan
5. Meningkatkan pelayanan kesehatan terutama pelayanan untuk ibu dan anak;
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga, dan kelompok masyarakat dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat;
7. Pembangunan prasarana dan sarana pertanian, perhubungan, pendidikan, esehatan, keagamaan dan prasarana pemerintahan.
8. Pemeliharaan dan rehabilitasi infrastruktur dasar

4.3.2. Arah Kebijakan Keuangan Desa

Arah Kebijakan Keuangan Desa adalah kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatannya pada pengelolaan pendapatan dan belanja Desa secara efektif dan efisien.

Secara garis besar, Arah Kebijakan Keuangan Desa, meliputi:

A. Arah Kebijakan Pendapatan Desa :

Sumber pendapatan desa

1. Pendapatan Asli Desa, yang meliputi hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
2. Pendapatan Bagi Hasil (PBH) pajak daerah kabupaten paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa.
3. Bagian dari dana perimbangan keuangan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) yang pembagiannya untuk Desa secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa (ADD).
4. Bagian dari Dana Desa yang besarnya ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah dengan besaran penerimaan di dasarkan pada pertimbangan bobot variabel luas wilayah desa, jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, serta tingkat kesulitan geografis desa.
5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

B. Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Desa

Kebijakan Keuangan Desa yang merupakan potensi Desa dan sebagai penerimaan Desa Isorejo sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan Desa dari sektor Pendapatan Asli Desa dan Dana Perimbangan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk meningkatkan Pendapatan Desa adalah :

1. Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Desa;
2. Meningkatkan Pendapatan Desa dengan intensifikasi dan ekstensifikasi;
3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Desa;
4. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Desa;
5. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pungutan Desa;
6. Meningkatkan pengelolaan Aset dan Keuangan Desa.

C. Arah Kebijakan Belanja Desa

Arah kebijakan belanja Desa ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan. Kebijakan Belanja Desa diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain melalui:

1. Esensi utama penggunaan dana APBDesa adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu akan terus dilakukan peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat dan berupaya melaksanakan realisasi Belanja Desa tepat waktu dengan mendorong proses penetapan Perdes APBDesa secara tepat waktu.
2. Meningkatkan kualitas Anggaran Belanja Desa melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang akuntabel.
3. Penggunaan anggaran berbasis pada prioritas pembangunan yaitu dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung sesuai dengan visi dan misi desa.

D. Arah Kebijakan Pembiayaan Desa

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBDesa dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan belanja. Untuk menutup defisit diperlukan Pembiayaan Desa. Pembiayaan defisit anggaran antara lain bersumber dari Pinjaman Desa, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, dana cadangan dan penjualan aset.

Selanjutnya untuk pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo. Setelah pengeluaran wajib terpenuhi maka pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal kepada BUMDes yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu penyertaan modal/pinjaman pihak ketiga juga diprioritaskan bagi Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah di Desa yang diharapkan dapat menghasilkan bagi hasil laba yang dapat meningkatkan pendapatan desa sekaligus kinerja lembaga usaha yang mendapat tambahan modal dalam melayani masyarakat dan anggotanya.

E. Program/Kegiatan Indikatif

Program dan kegiatan indikatif RPJMDesa Tahun 2024-2031/ Nomor : 492 adalah sebagai berikut :

SUB BIDANG	BIDANG	VOLUME	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
1.1.	Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa	1 orang per tahun	Desa	2023 s/d 2031
1.1.	Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat desa	13 orang per tahun	Desa	2023 s/d 2031
1.1.	Jaminan Sosial kepala desa dan perangkat desa	13 orang per tahun	Desa	2023 s/d 2031
1.1.	Operasional Pemdes (Alat tulis, Honor PKPKD dan PPKD)	1 Paket per tahun	Desa	2023 s/d 2031
1.1.	Tunjangan BPD	9 orang per tahun	Desa	2023 s/d 2031
1.1.	Operasional BPD	1 paket per tahun	Desa	2023 s/d 2031
1.1.	Insentif/Operasional RT	24 RT per tahun	Desa	2023 s/d 2031
1.2.	Sarana dan prasarana PemDes (Aset tetap perkantoran) seperti Laptop, Printer, kipas angin, dsb.	1 paket per tahun	Desa	2023 s/d 2031
1.3.	Pengelolaan administrasi umum dan kependudukan	1 paket per tahun	Desa	2023 s/d 2031
1.3.	Penyusunan dan pemutakhiran profil desa	1 paket per tahun	Desa	2023 s/d 2031
1.4.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa	1 paket per tahun	Desa	2023 s/d 2031
1.4.	Penyusunan Dokumen RPJMDes dan RKPDes	1 paket per tahun	Desa	2023 s/d 2031
1.4.	Penyusunan Dokumen Keuangan (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ)	1 paket per tahun	Desa	2023 s/d 2031
1.5.	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1 paket per tahun	Desa	2023 s/d 2031
2.	Pelaksanaan Pembangunan Desa			
2.1.	Penyelenggaraan PAUD/ TK/ TPA/ TPQ	1 paket per tahun	Desa	2023 s/d 2031

2.1.	Penyelenggaraan Perpustakaan Milik Desa	1 paket	Desa	2023
2.1.	Penyelenggaraan Posyandu	6 paket per tahun	Desa	2023 s/d 2031
2.2.	Operasional RDS	6 paket per tahun	Desa	2023 s/d 2031
2.2.	Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)	6 paket per tahun	Desa	2023 s/d 2031
2.2.	Rembuk Stunting	6 paket per tahun	Desa	2023 s/d 2031
2.2.	Honor Kader Pembangunan Manusia (KPM)	1 orang per tahun	Desa	2023 s/d 2031
2.2.	Operasional IDM	6 paket per tahun	Desa	2023 s/d 2031
2.3.	Pembangunan jalan orderlagh di jalan pemukiman & Jalan Usaha Tani	1,9 km	Desa	2023 s/d 2031
2.3.	Pengaspalan jalan pemukiman (Lapen)	7,4 km	Desa	2023 s/d 2031
2.3.	Pembangunan drainase	300 m	Desa	2023 s/d 2031
2.3.	Pembangunan gorong-gorong	11 unit	Desa	2023 s/d 2031
2.3.	Perbaikan gorong-gorong jembatan	1 unit	Dusun 1 dan dusun 2	2023 s/d 2031
2.3.	Pembangunan sumur bor	7 unit	Desa	2023 s/d 2031
2.3.	Pembuatan Parit/ Galian Siring	1 Paket	Desa	2023 s/d 2031
2.3.	Sanitasi lingkungan	1 paket	Desa	2023 s/d 2031
2.3.	Pembangunan gedung posyandu	1 unit	Desa	2023 s/d 2031
2.3.	Pembangunan taman bacaan masyarakat	1 unit	Desa	2023 s/d 2031
2.3.	Pembangunan paping halaman kantor desa	3.000 m ²	Desa	2023 s/d 2031
2.3.	Rehab gedung PAUD/TK dan pagarisasi	1 unit	Desa	2023 s/d 2031
2.3.	Penambahan lokal PAUD/TK dan Meubeler	1 paket	Desa	2023 s/d 2031
2.3.	Renovasi Kantor Desa	1 unit	Desa	2023 s/d 2031
2.3.	Renovasi Balai Desa	1 unit	Desa	2023 s/d 2031
2.4.	Sistem informasi Desa	1 Paket per tahun	Desa	2023 s/d 2031
2.4.	Administrasi PBB	6 Paket	Desa	2023 s/d 2031
2.5.	Pengadaan Mobil Ambulan	1 buah	Desa	2023 s/d 2031
3.	Pembinaan Masyarakat Desa			
3.1.	Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	1 Paket per tahun	Desa	2023 s/d 2031
3.1.	Penyelenggaraan festival HUT RI dan pawai budaya	1 Paket per tahun	Desa	2023 s/d 2031

3.1.	Penyelenggaraan Kegiatan Lomba Desa	1 Paket per tahun	Desa	2023 s/d 2031
3.2.	Pembinaan Satgas Pemadam Kebakaran	1 orang per tahun	Desa	2023 s/d 2031
3.2.	Pembinaan Karang Taruna	1 Paket per tahun	Desa	2023 s/d 2031
3.3.	Pembinaan LPMD	1 Paket per tahun	Desa	2023 s/d 2031
3.4.	Pembinaan PKK	1 Paket per tahun	Desa	2023 s/d 2031
3.4.	Pembinaan Kelompok masyarakat keluarga berencana	1 Paket per tahun	Desa	2023 s/d 2031
3.4.	Honor Satgas Perlindungan anak	1 orang per tahun	Desa	2023 s/d 2031
3.5.	Honorarium Operator desa dan SIKS-NG	1 orang per tahun	Desa	2023 s/d 2031
3.5.	Honorarium KID	1 orang per tahun	Desa	2023 s/d 2031
4.	Pemberdayaan Masyarakat Desa			
4.01	Ketahanan Pangan (Pengadaan Hewan Ternak)	36 ekor	Desa	2023 s/d 2031
4.01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan staf	11 orang	Desa	2023 s/d 2031
4.01	Peningkatan Kapasitas BPD	9 orang	Desa	2023 s/d 2031
4.01	Peningkatan Ketua Karang Taruna	5 orang	Desa	2023 s/d 2031
4.01	Peningkatan Kapasitas Ketua PKK	5 orang	Desa	2023 s/d 2031
4.01	Peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat desa	1 Orang	Desa	2023 s/d 2031
4.01	Peningkatan kapasitas posyandu lansia	1 paket	Desa	2023 s/d 2031
4.01	Peningkatan kapasitas posyandu biro KID	1 paket	Desa	2023 s/d 2031
4.01	Pelatihan-pelatihan lain	4 paket	Desa	2023 s/d 2031
5.	Penanggulangan Bencana, darurat dan mendesak desa.			
5.01	BLT DD	25 orang per tahun	Desa	2023 s/d 2031
6.	Pembiayaan			
6.01	Penyertaan Modal BUMDes	4 paket	BUMDes	2023 s/d 2031
6.02	Penyertaan Modal BUMDesMa	4 paket	BUMDesMa	2023 s/d 2031

BAB V
PENUTUP


Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RPJMDesa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan prioritas masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBDesa seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.

Demikian RPJMDesa Isorejo ini disusun untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan selama 8 (delapan) tahun kedepan, yang untuk selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa).

Isorejo, Agustus 2024

Ketua Tim Penyusun



ROHMANSYAH NASUTION

PENERBITAN
TIM PENYUSUN
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM DESA)
DESA ISOREJO KECAMATAN BUNGAMAYANG
T.A. 2023/ 2031 MENJADI TA 2023/ 2031

N O	NAMA	ALAMAT	JABATAN / UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	SUHARSONO	DUSUN 4	KEPALA DESA	PEMBINA
2	ROHMANSYAH NASUTION	DUSUN 2	SEKRETARIS DESA	KETUA
3	NURROKHMAN	DUSUN 3	KAUR PERENCANAAN	SEKRETARIS
4	MARYANTO	DUSUN 1	LPM	ANGGOTA
5	YUONO	DUSUN 4	BPD	ANGGOTA
6	SUPARMAN	DUSUN 1	KEPALA DUSUN 1	ANGGOTA
7	SUGIANTO	DUSUN 2	KEPALA DUSUN 2	ANGGOTA
8	HI. WATIMIN	DUSUN 3	KEPALA DUSUN 3	ANGGOTA
9	EDI SETIAWAN	DUSUN 4	KEPALA DUSUN 4	ANGGOTA



Kepala Desa Isorejo

SUHARSONO



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KECAMATAN BUNGA MAYANG
DESA ISOREJO**

Alamat : Jalan Raya Sakarosa Desa Isorejo No. 33 Kode Pos 34552

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA ISOREJO

Nomor : 141/ 059/ KEP/ IS / BM/ 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DES)
DESA ISOREJO KECAMATAN BUNGA MAYANG
T.A. 2023/2029 MENJADI T.A. 2023/2031

KEPALA DESA ISOREJO
KECAMATAN BUNGA MAYANG KABUPATEN LAMPUNG UTARA

MENIMBANG :

- Bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) desa Isorejo Kecamatan Bunga Mayang Tahun 2024/2029 perlu dilakukan perubahan terkait perpanjangan/ penambahan masa Jabatan kepala desa yang secara resmi dikukuhkan pada tanggal 17 Juli 2024 lalu, sehingga perlu disusun Perubahan rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Isorejo Kecamatan Bunga Mayang
- Bahwa untuk menyusun Perubahan rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Isorejo Kecamatan Bunga Mayang perlu membentuk tim penyusun;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Isorejo Kecamatan Bunga Mayang tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Isorejo Kecamatan Bunga Mayang Tahun Anggaran 2023/2029 menjadi Tahun Anggaran 2023/2031.

MENINGAT :

- Permendesa PDTT No. 21 tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Lampung
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten Kepada Desa;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

KEPUTUSAN KEPALA DESA ISOREJO KECAMATAN BUNGA MAYANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA) ISOREJO KECAMATAN BUNGA MAYANG TAHUN ANGGARAN 2023/2029 MENJADI TAHUN ANGGARAN 2023/2031.

KESATU :

Pembentukan Tim Penyusun tersebut di atas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA :

Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:

- a. mengkaji kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten;
- b. mengumpulkan dan mengkaji bahan penyusunan Perubahan rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
- c. melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat desa;
- d. menyusun dan merumuskan Rancangan Perubahan rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa.

KETIGA :

Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas sampai dengan diundangkannya Peraturan Desa tentang Perubahan rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT :

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA :

Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Lampung Utara di Kotabumi, Lampung Utara.
2. Camat Bunga Mayang
3. Anggota Tim Penyusun yang bersangkutan
4. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA ISOREJO

NOMOR : 141/ 059/ KEP/ IS / BM/ 2024

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM Desa) DESA ISOREJO KECAMATAN BUNGA MAYANG TAHUN ANGGARAN 2023/2029 MENJADI TAHUN ANGGARAN 2023/2031.

TIM PENYUSUN
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM DESA)
DESA ISOREJO KECAMATAN BUNGA MAYANG
TAHUN ANGGARAN 2023/2029 MENJADI TAHUN ANGGARAN 2023/2031

NO.	NAMA	ALAMAT	JABATAN / UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	SUHARSONO	DUSUN 4	KEPALA DESA	PEMBINA
2	ROHMANSYAH NASUTION	DUSUN 2	SEKRETARIS DESA	KETUA
3	NURROKHMAN	DUSUN 3	KAUR PERENCANAAN	SEKRETARIS
4	MARYANTO	DUSUN 1	LPM	ANGGOTA
5	YUONO	DUSUN 4	BPD	ANGGOTA
6	SUPARMAN	DUSUN 1	KEPALA DUSUN 1	ANGGOTA
7	SUGIANTO	DUSUN 2	KEPALA DUSUN 2	ANGGOTA
8	HI. WATIMIN	DUSUN 3	KEPALA DUSUN 3	ANGGOTA
9	EDI SETIAWAN	DUSUN 4	KEPALA DUSUN 4	ANGGOTA



KEPALA DESA ISOREJO

SUHARSONO

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 114 TAHUN 2014.
TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA

FORMAT PEMBANGUNAN DESA

A. FORMAT PERENCANAAN

I. FORMAT DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA YANG MASUK KE DESA

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/ KOTA YANG MASUK KE DESA

DESA : ISOREJO
KECAMATAN : BUNGAMAYANG
KABUPATEN : KABUPATEN LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

No	Program/ Kegiatan	SKPD Pengelola Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan (Dusun/RT/RW)	Volume	Satuan	Pagu Dana (Rp.)



Desa Isorejo, 20 Agustus 2024
Ketua Tim Penyusun

ROHMANSYAH NASUTION

II. FORMAT DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

DESA : ISOREJO
KECAMATAN : BUNGAMAYANG
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1	Lahan tempat fasilitas umum	8.75	Ha
2	Lahan kering	279.25	Ha
3	Lahan basah	66	Ha
4	Lahan persawahan	66	Ha
5	Lahan perkebunan	766	Ha
6	lahan tanah hutan	-	Ha



Desa Isorejo, 20 Agustus 2024

Ketua Tim Penyusun

ROHMANSYAH NASUTION

Keterangan:

Diisi dengan data sekunder dari data Potensi Desa, Profil Desa, Monografi Desa,

D = SDA dalam Desa

K = SDA terkait Kawasan Pedesaan/ Wilayah Antar Desa

DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

DESA : ISOREJO
KECAMATAN : BUNGAMAYANG
KABUPATEN : KABUPATEN LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
1	Penduduk dan keluarga		
	a. Jumlah penduduk laki-laki	2105	orang
	b. Jumlah penduduk perempuan	2052	orang
	c. Jumlah keluarga	1315	keluarga
2	Sumber penghasilan utama penduduk		
	a. Pertanian, perikanan, perkebunan	1029	keluarga
	b. Pertambangan dan penggalian	-	keluarga
	c. Industri pengolahan (pabrik, kerajinan, dll)	-	keluarga
	d. Perdagangan besar/eceran dan rumah makan	187	keluarga
	e. Angkutan, pergudangan, komunikasi	25	keluarga
	f. Jasa	38	keluarga
	g. Lainnya (air, gas, listrik, konstruksi, perbankan, dll)	36	keluarga
3	Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan		
	a. Lulusan S-1 keatas	41	orang
	b. Lulusan SMA	382	orang
	c. Lulusan SMP	580	orang
	d. Lulusan SD	388	orang
	e. Tidak tamat SD/ tidak sekolah	-	orang
	f. Sedang sekolah	530	orang
	g. Sedang TK/PAUD	138	orang



Desa Isorejo, 20 Agustus 2024
Ketua Tim Penyusun

ROHMANSYAH NASUTION

Keterangan

D = SDA dalam Desa

K = SDA terkait Kawasan Perdesaan/ Wilayah Antar Desa


DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

DESA : ISOREJO
KECAMATAN : BUNGAMAYANG
KABUPATEN : KABUPATEN LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

No	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
1	Aset prasarana transportasi		
	a. Jalan	14	km
	b. Jembatan	2	buah
2	Aset Prasarana pendidikan		
	a. Gedung TK/RA	3	gedung
	b. Gedung SD/MI	4	gedung
	c. Taman Pendidikan Alqur'an	2	tempat
3	Aset prasarana kesehatan		
	a. Posyandu	0	unit
	b. Puskesmas pembantu	1	unit
	c. MCK umum	5	unit
	d. Sarana Air Bersih	11	unit
4	Aset prasarana ekonomi		
	a. Pasar desa	1	unit
	b. BUMDes	1	unit
7	Sarana Pemerintahan desa		
	a. Balai desa	1	unit
	b. Kantor desa	1	unit



Desa Isorejo, 20 Agustus 2024
Ketua Tim Penyusun


ROHMANSYAH NASUTION

DAFTAR SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

DESA : ISOREJO
KECAMATAN : BUNGAMAYANG
KABUPATEN : KABUPATEN LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

No	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Jumlah	Satuan
1	Pembacaan surat yasin, tahlil dan lain-lain	36	kelompok
2	Permainan rebana dan menyanyikan syair-syair keagamaan	9	kelompok
3	Siskamling	24	pos
4	Gotong royong lingkungan	4	dusun
5	Kelompok Tani	21	kelompok
7	Pengajian rutin Jumat Kliwon	4	kelompok jamaah

Mengetahui

Kepala Desa



SUHARSONO

Keterangan :

Sumber daya sosial diisi dengan budaya-budaya yang dimiliki dan berkembang, seperti kegiatan-kegiatan Gotong-royong, peringatan-peringatan hari-hari tertentu yang masih dilakukan serta pengembangan dari kegiatan/ festival seni-budaya lainnya

Desa Isorejo, 20 Agustus 2024

Ketua Tim Penyusun

ROHMANSYAH NASUTION

REKAPITULASI USULAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

DESA : ISOREJO
KECAMATAN : BUNGAMAYANG
KABUPATEN : KABUPATEN LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

No	Usulan Rencana Kegiatan berdasarkan Bidang	Rencana Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	A-RTM
I	Pelaksanaan Pembangunan Desa						
	1. Sumur bor	Dusun 1-4	7	unit	701	675	532
	2. Lapen	Dusun 1-4	7,4	km	2105	2052	1419
	3. Gorong-gorong	Dusun 1-4	11	unit	2105	2052	1419
	4. Siring/drainase	Sekitar pasar	300	m	629	605	411
	5. Perbaiki gorong-gorong Jembatan	Dusun 1	1	unit	629	605	411
	6. Gedung Posyandu	Dusun 1-4	4	unit	87	218	125
	7. Onderlagh	Dusun 1-4	2,6	km	2105	2052	1419
	8. Talut	Dusun 2 & 4	400	m	1081	1047	708
II	Pembinaan Kemasyarakatan						
	1. Pembangunan sarana olah raga	Dusun 3 & 4	2	unit	56	64	48

Mengetahui

Kepala Desa



SUHARSONO

Desa Isorejo, 20 Agustus 2024

Ketua Tim Penyusun

ROHMANSYAH NASUTION

Keterangan:

A-RTM : : Anggota Rumah Tangga Miskin

DAFTAR GAGASAN DUSUN: I

DESA : ISOREJO
KECAMATAN : BUNGAMAYANG
KABUPATEN : KABUPATEN LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	A-RTM
1	Sumur bor	RT 004	1	Unit	82	79	46
2	Lapen	RT 001, RT 002, RT 004-006	1,2	km	629	605	411
3	Gorong-gorong	RT 003, RT 006	1	Unit	629	605	411
4	Siring/Drainase	Sekitar pasar desa	300	meter	629	605	411
5	Perbaikan gorong-gorong Jembatan	RT 001	1	unit	629	605	411
6	Gedung Posyandu	RT 004	1	unit	29	61	40
7	Onderlugh Jalan Usaha Tani	Jalan Peladangan	200	meter	629	605	411

Mengetahui
Kepala Desa



Desa Isorejo, 20 Agustus 2024
Ketua Tim Penyusun


ROHMANSYAH NASUTION

DAFTAR GAGASAN DUSUN: II

DESA : ISOREJO
KECAMATAN : BUNGAMAYANG
KABUPATEN : KABUPATEN LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	A-RTM
1	Onderlagh Jalan Pemukiman	RT 001-RT 004, dan RT 006	1200	meter	441	423	312
2	Onderlagh Jalan Usaha Tani	Jalan Peladangan	500	meter	441	423	312
3	Sumur Bor	RT 004 dan RT 005	1	unit	163	157	128
4	Gorong-gorong	Jalan Usaha Tani	3	unit	441	423	312
5	Thalut	Jalan Usaha Tani	300	meter	441	423	312
6	Lapen	RT 001-RT 006	1200	meter	441	423	312
7	Gedung Posyandu	RT 004	1	unit	23	47	28

Desa Isorejo, 20 Agustus 2024
Ketua Tim Penyusun



ROHMANSYAH NASUTION



DAFTAR GAGASAN DUSUN: III

DESA : ISOREJO
KECAMATAN : BUNGAMAYANG
KABUPATEN : KABUPATEN LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	A-RTM
1	Gedung Posyandu	RT 004	1	unit	15	47	24
2	Lapen	RT 001 dan RT 005	3000	meter	452	436	300
3	Sumur Bor	RT 001, RT 002 dan RT 004	3	unit	257	248	202
4	Lapangan Voli	RT 002	1	unit	28	32	24
5	Gorong-gorong	RT 002 dan RT 005	2	unit	452	436	300
6	Onderlagh	RT 002	200	meter	452	436	300

Desa Isorejo, 20 Agustus 2024
Ketua Tim Penyusun



ROHMANSYAH NASUTION

DAFTAR GAGASAN DUSUN: IV

DESA : ISOREJO
KECAMATAN : BUNGAMAYANG
KABUPATEN : KABUPATEN LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG


No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	A-RTM
1	Lapangan Voli	RT 004	1	unit	28	32	24
2	Sumur Bor	RT 003 & RT 004	2	unit	199	191	156
3	Lapen Jalan Lingkungan	RT 001-RT 006	2	km	597	574	396
4	Talut	RT 002	100	meter	99	95	77
5	Gorong-gorong	RT 003-RT 005	4	unit	154	148	120
6	Gedung Posyandu	RT 004	1	unit	20	63	33
7	Onderlagh	RT 003	500	meter	597	574	468

Desa Isorejo, 20 Agustus 2024
Ketua Tim Penyusun



ROHMANSYAH NASUTION

VIII. SKETSA DESA



KALENDER MUSIM


A. GAMBAR KALENDER MUSIM

Masalah	Musim Kemarau			Musim Pancaroba			Musim Hujan			Musim Pancaroba		
	2023						2024					
	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
Sebagian warga kekurangan air			√									
Kesulitan ekonomi	√	√	√			√	√		√	√		
Banyak Penyakit	√	√	√	√	√	√						
Banjir di beberapa titik												

DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM

NO	MASALAH	POTENSI
1	Sebagian warga kekurangan air	Sumur bor dan sungai
2	Kesulitan ekonomi dan panen merosot	BPNT, PKH, BUMDes
3	Banyak Penyakit	Posyandu dan Puskesmas Pembantu

BAGAN KELEMBAGAAN



NO	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1	PemDes	Fasilitas kantor kurang, Kinerja kurang	Perangkat desa lengkap
2	LPM	Tidak ada kegiatan khusus	Ketua Aktif dalam beberapa kegiatan desa
3	BPD	Kurangnya pengetahuan tentang tupoksi BPD	Sumber dana ada dan tercukupi
4	BUMDes	Pasokan barang/pupuk terkadang kosong	Pengurus ada dan modal mencukupi
5	PKK	Kurangnya Potensi sebagian anggota	Anggota lengkap
6	Kadus	Kinerja sedikit kurang maksimal	SDM memadai
7	RT	Kinerja sedikit kurang maksimal	SDM memadai
8	PusTu	Fasilitas yang kurang memadai	SDM memadai
9	Gapoktan	Sebagian besar kelompok tidak aktif	Lembaga ada, Pengurus ada
10	Linmas	Tingkat keamanan yang kurang	Sebagian Linmas Aktif dan potensial
11	Karang Taruna	Kurangnya minat pemuda pemudi untuk aktif	Sumber dana ada

BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa, di Desa Isorejo Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, Desa Isorejo pada :

Hari dan Tanggal : SENIN, 12 AGUSTUS 2024
Jam : 08.00 WIB S/D SELESAI
Tempat : BALAI DESA ISOREJO

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan Desa yang dihadiri oleh wakil - wakil dari kelompok, kepala dusun, warga dusun, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses pengkajian Desa tersebut adalah :

- 1 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa desa
- 2 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim
- 3 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan
- 4 Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Desa



Isorejo, Tanggal, 20 Agustus 2024
Ketua Tim Penyusun

ROHMANSYAH NASUTION

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH PENGKAJIAN KEADAAN DESA ISOREJO

HARI/TANGGAL : SENIN, 12 AGUSTUS 2024
 WAKTU : 08.00 WIB S/D SELESAI
 TEMPAT : BALAI DESA ISOREJO

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	SUHARSONO	KEPALA DESA	PEMBINA	DUSUN 4	1 
2	ROHMANSYAH NASUTION	SEKRETARIS DESA	KETUA	DUSUN 2	2 
3	NURROKHMAN	KAUR PERENCANAAN	SEKRETARIS	DUSUN 3	3 
4	MARYANTO	LPM	ANGGOTA	DUSUN 1	4 
5	YUONO	BPD	ANGGOTA	DUSUN 4	5 
6	SUPARMAN	KADUS 1	ANGGOTA	DUSUN 1	6 
7	SUGIANTO	KADUS 2	ANGGOTA	DUSUN 2	7 
8	WATIMIN	KADUS 3	ANGGOTA	DUSUN 3	8 
9	EDI SETIAWAN	KADUS 4	ANGGOTA	DUSUN 4	9 



LAPORAN	
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA	
DESA	: ISOREJO
KECAMATAN	: BUNGAMAYANG
KABUPATEN	: LAMPUNG UTARA
PROVINSI	: LAMPUNG
I. Latar Belakang	
<p>Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJMDes dan RKPDes. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJMdes dan RKPDes menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.</p>	
II Tujuan :	
<p>Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat:</p>	
a	Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota
b	Pengkajian Potensi Desa
c	Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya Desa
d	Pengkajian permasalahan yang dihadapi
e	Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat
III Tim Pelaksana Pengkajian Keadaan Desa	
<p>Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes dengan dipandu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa</p>	
IV. Pendekatan dan Metode	
<p>Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa)</p>	
VI. ALAT KAJI DAN INSTRUMEN	
<p>Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan.</p>	
VII. PROSES PELAKSANAAN	
a	Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota
b	menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas.
c	Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya Desa
d	Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan
e	Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
TENTANG PERUBAHAN RPJM-DESA**

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa melalui musyawarah Desa, telah diadakan musyawarah Desa di Desa Isorejo Kecamatan Bungamayang Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung dalam rangka penyusunan RPJM - Desa, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Senin, 12 Agustus 2024
Jam : 08.00 WIB s/d selesai
Tempat : Balai Desa Isorejo

yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Desa ini adalah :

A. Materi

1. Pembentukan Tim RPJMDes
2. Laporan hasil pengkajian keadaan desa (Hasil MusDus)
3. Perumusan arah kebijakan pembangunan desa (Visi dan Misi Kepala Desa)

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : Zamroni (Ketua BPD)
Notulen : Rohmansyah Nasution (Sekretaris Desa)
Narasumber : 1. Suharsono (Kepala Desa)
2. Hi. Sobirin, M.Pd (Ketua LPM)
3. Edi Amir S., S.Sy (PLD)

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa yaitu :

Tim Penyusun Perubahan RPJMDes TA 2023-2029				
NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	ALAMAT	
1	SUHARSONO	PEMBINA	DUSUN 4	
2	ROHMANSYAH NASUTION	KETUA	DUSUN 2	
3	NURROKHMANN	SEKRETARIS	DUSUN 3	
4	MARYANTO	ANGGOTA	DUSUN 1	
5	YUONO	ANGGOTA	DUSUN 4	
6	SUPARMAN	ANGGOTA	DUSUN 1	
7	SUGIANTO	ANGGOTA	DUSUN 2	
8	H. KARIM	ANGGOTA	DUSUN 3	
9	EDI SETIAWAN	ANGGOTA	DUSUN 4	

Visi Desa

Mewujudkan desa Isorejo menjadi desa "Ramai, Religi, Sejahtera dan Mandiri"

Misi Desa


1. Menjadikan masyarakat yang agamis dan mengedepankan norma agama
2. Bertekad menyejahterakan rakyat
3. Membangun desa dengan menggali potensi yang ada di desa dengan mengedepankan nilai kebersamaan dan melestarikan budaya gotong royong.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Mengetahui
Kepala Desa



Isorejo, Tanggal, 12-08-2024
Ketua BPD



Wakil Masyarakat


YUONO

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RPJM Desa di Desa Isorejo kecamatan Bungamayang kabupaten Lampung Utara provinsi Lampung dalam rangka penyusunan rancangan RPJM - Desa, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Selasa, 22 Agustus 2024
Jam : 08.00 WIB s/d selesai
Tempat : Balai Desa Isorejo

telah diselesaikan penyusunan rancangan RPJM Desa oleh tim penyusun RPJM Desa sebagaimana daftar terlampir.

Hasil kegiatan berupa rancangan RPJM Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Isorejo, Tanggal 22-08-2024
Ketua Tim Penyusun



ROHMANSYAH NASUTION